



PUTUSAN

Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasan Basri Bin Muhammad Rofik
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/24 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bahari I A7 Rt.01/005 Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hasan Basri Bin Muhammad Rofik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021:
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021:
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021:
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama M Ali Syaifudin, S.H., M.H, dan rekan para Advokat dari Posbakumadin Jakarta Utara, yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat, berdasarkan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor: 1073/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tertanggal 09 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 15 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 15 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASAN BASRI Bin MUHAMMAD ROFIK, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan pertama).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat brutto 3,77 gram (berat netto 3,4916 gram)
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,49 gram (berat netto 0,3795 gram)
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) tablet warna hijau berat netto 0,4533 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) tablet warna biru berat netto 0,4882 gram
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung berikut Simcard
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan couch

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan ringannya, karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, serta Terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan ringannya dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa Terdakwa HASAN BASRI Bin MUHAMMAD ROFIK, pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 02.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2021, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Villa Puncak Kota Bunga, Desa Sukanagali Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat atau setidaknya disuatu tempat berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa menyuruh Sdr. WAHYUDI alias ASEP untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa memberi uang Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. WAHYUDI alias ASEP, selanjutnya Sdr. WAHYUDI alias ASEP mendatangi Sdri. WATI (DPO) pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 04.30 wib untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian Sdr. WAHYUDI alias ASEP mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut melalui kurir Sdri. WATI (DPO) sebanyak 3 (tiga) gram untuk dibawa ke ke Villa puncak kota bunga yang beralamat di Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa bersama keluarga berangkat mengarah Villa Puncak Kota Bunga, Jawa Barat dan tiba di tempat tersebut sekitar pukul 13.00 wib. Dan sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa istirahat bersama keluarganya.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Juni sekira pukul 02.00 Wib saat Terdakwa sedang tidur di Villa Puncak Kota Bunga tersebut, lalu datang petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara diantaranya saksi PANCA KARYA DAULAY, saksi ARMAND DHANA dan saksi DEL PIERO BRANDON LEE, kemudian melakukan penggeledahan tempat tersebut, karena sebelumnya petugas kepolisian tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa ada beberapa rombongan masyarakat dari Kampung Bahari Jakarta Utara pergi ke Villa Puncak Jawa Barat pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021, dan ada yang membawa narkoba jenis sabu. Selanjutnya petugas kepolisian tersebut menindak lanjuti informasi tersebut dan diketahui akhirnya bahwa rombongan masyarakat dari kampung bahari berada di Villa puncak kota bunga beralamat di Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap orang dan tempat tertutup tersebut, hingga akhirnya petugas kepolisian tersebut menemukan dibawah kasur kamar Villa yang terdakwa tempati berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 3,77 gram.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 15.30 Wib petugas kepolisian tersebut melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa di Kp. Bahari I A 7 Rt.001/005 Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan saat penggeledahan ditemukan diatas kasur tidur Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,49 gram didalam kotak ikat pinggang merk Coach. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2462/NNF/2021 tanggal 02 Agustus 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri, bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,4916 gram



- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3795 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin pihak berwenang antara lain Departemen Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan juga tidak dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa HASAN BASRI Bin MUHAMMAD ROFIK, pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 02.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2021, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Villa Puncak Kota Bunga, Desa Sukanagali Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat atau setidaknya disuatu tempat berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Juni sekira pukul 02.00 Wib saat Terdakwa sedang tidur di Villa Puncak Kota Bunga tersebut, lalu datang petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara diantaranya saksi PANCA KARYA DAULAY, saksi ARMAND DHANA dan saksi DEL PIERO BRANDON LEE, kemudian melakukan penggeledahan tempat tersebut, karena sebelumnya petugas kepolisian tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa ada beberapa rombongan masyarakat dari Kampung Bahari Jakarta Utara pergi ke Villa Puncak Jawa Barat pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021, dan ada yang membawa narkotika jenis sabu. Selanjutnya petugas kepolisian tersebut menindak lanjuti informasi tersebut dan diketahui



akhirnya bahwa rombongan masyarakat dari kampung bahari berada di Villa puncak kota bunga beralamat di Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap orang dan tempat tertutup tersebut, hingga akhirnya petugas kepolisian tersebut menemukan dibawah kasur kamar Villa yang terdakwa tempati berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 3,77 gram.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 15.30 Wib petugas kepolisian tersebut melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa di Kp. Bahari I A 7 Rt.001/005 Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan saat penggeledahan ditemukan diatas kasur tidur Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,49 gram didalam kotak ikat pinggang merk Coach. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2462/NNF/2021 tanggal 02 Agustus 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri, bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,4916 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3795 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa ijin pihak berwenang antara lain Departemen Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan juga tidak dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Armand Dhana, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan tim anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar jam 02.00 WIB di Villa Puncak Kota Bunga, desa Sukanagali Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip narkotika jenis shabu dengan berat 3,77 gram yang ditemukan dari bawah kasur tempat tidur Terdakwa dan 2 (dua) butir ekstasi dengan berat 1,00 gram yang ditemukan di lantai kamar;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa di Kp Bahari I A 7 RT.001/005 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara dan ditemukan diatas kasur berupa 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,49 gram;
- Bahwa terhadap narkotika 2 (dua) butir ecstasy terdakwa tidak mengakui kepemilikannya;
- Bahwa terhadap narkotika jenis shabu Terdakwa mengakui memperoleh nya dari seorang wanita bernama WATI dengan cara membeli seharga Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Del Piero Brandon Lee, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan tim anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar jam 02.00 WIB di Villa Puncak Kota Bunga, desa Sukanagali Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip narkoba jenis shabu dengan berat 3,77 gram yang ditemukan dari bawah kasur tempat tidur Terdakwa dan 2 (dua) butir ekstasi dengan berat 1,00 gram yang ditemukan di lantai kamar;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa di Kp Bahari I A 7 RT.001/005 Kelurahan Tanjung Priok Kacamatan Tanjung Priok Jakarta Utara dan ditemukan diatas kasur berupa 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,49 gram;
- Bahwa terhadap narkoba 2 (dua) butir ecstasy terdakwa tidak mengakui kepemilikannya;
- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu Terdakwa mengakui memperoleh nya dari seorang wanita bernama WATI dengan cara membeli seharga Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian berpakaian preman dari Polres Metro Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar jam 02.00 WIB di Villa Puncak Kota Bunga, desa Sukanagali Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip narkoba jenis shabu dengan berat 3,77 gram yang ditemukan dari bawah kasur tempat tidur Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa di Kp Bahari I A 7 RT.001/005 Kelurahan Tanjung Priok Kacamatan Tanjung Priok Jakarta Utara dan ditemukan diatas kasur berupa 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,49 gram;
- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu Terdakwa mengakui memperoleh nya dari seorang wanita bernama WATI dengan cara membeli seharga Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologisnya yaitu berawal Terdakwa menyuruh Sdr. WAHYUDI alias ASEP untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa memberi uang Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. WAHYUDI alias ASEP, selanjutnya Sdr. WAHYUDI alias ASEP mendatangi Sdri. WATI (DPO) pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 04.30 wib untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. WAHYUDI alias ASEP mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut melalui kurir Sdri. WATI (DPO) sebanyak 3 (tiga) gram untuk dibawa ke ke Villa puncak kota bunga yang beralamat di Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa bersama keluarga berangkat mengarah Villa Puncak Kota Bunga, Jawa Barat dan tiba di tempat tersebut sekitar pukul 13.00 wib. Dan sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa istirahat bersama keluarganya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Juni sekira pukul 02.00 Wib saat Terdakwa sedang tidur di Villa Puncak Kota Bunga tersebut, lalu datang petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara, kemudian melakukan penggeledahan tempat tersebut, hingga akhirnya petugas kepolisian tersebut menemukan dibawah kasur kamar Villa yang terdakwa tempati berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 3,77 gram. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 15.30 Wib petugas kepolisian tersebut melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa di Kp. Bahari I A 7 Rt.001/005 Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan saat penggeledahan ditemukan diatas kasur tidur Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,49 gram didalam kotak ikat pinggang merk Coach. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk di jual dan digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat brutto 3,77 gram (berat netto 3,4916 gram);
2. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat brutto 0,49 gram (berat netto 0,3795 gram);
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) tablet warna hijau berat netto 0,4533 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) tablet warna biru berat netto 0,4882 gram;
5. 1 (satu) unit Hp merk Samsung berikut Simcard;
6. 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan couch;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2462/NNF/2021 tanggal 02 Agustus 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,4916 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3795 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian berpakaian preman dari Polres Metro Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar jam 02.00 WIB di Villa Puncak Kota Bunga, desa Sukanagali Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip narkoba jenis shabu dengan berat 3,77 gram yang ditemukan dari bawah kasur tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di tempat tinggal Terdakwa di Kp Bahari I A 7 RT.001/005 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Priok Jakarta Utara dan ditemukan diatas kasur berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,49 gram;

- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu Terdakwa mengakui memperoleh nya dari seorang wanita bernama WATI dengan cara membeli seharga Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologisnya yaitu berawal Terdakwa menyuruh Sdr. WAHYUDI alias ASEP untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa memberi uang Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. WAHYUDI alias ASEP, selanjutnya Sdr. WAHYUDI alias ASEP mendatangi Sdri. WATI (DPO) pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 04.30 wib untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. WAHYUDI alias ASEP mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut melalui kurir Sdri. WATI (DPO) sebanyak 3 (tiga) gram untuk dibawa ke ke Villa puncak kota bunga yang beralamat di Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa bersama keluarga berangkat mengarah Villa Puncak Kota Bunga, Jawa Barat dan tiba di tempat tersebut sekitar pukul 13.00 wib. Dan sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa istirahat bersama keluarganya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Juni sekira pukul 02.00 Wib saat Terdakwa sedang tidur di Villa Puncak Kota Bunga tersebut, lalu datang petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara, kemudian melakukan penggeledahan tempat tersebut, hingga akhirnya petugas kepolisian tersebut menemukan dibawah kasur kamar Villa yang terdakwa tempati berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 3,77 gram. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 15.30 Wib petugas kepolisian tersebut melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa di Kp. Bahari I A 7 Rt.001/005 Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan saat penggeledahan ditemukan diatas kasur tidur Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,49 gram didalam kotak ikat pinggang merk Coach. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk di jual dan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2462/NNF/2021 tanggal 02 Agustus 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,4916 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3795 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**unsur Setiap Orang**” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “ duduk “ sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini



adalah terdakwa Hasan Basri Bin Muhammad Rofik sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan tehnologi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 35 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Lebih lanjut dalam pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatan Narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini (Vide pasal 39 ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasal-pasal diatas maka narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmu



pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium .

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa tidak memiliki persetujuan setelah Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan untuk menggunakan narkoba golongan I

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka Terdakwa terbukti telah secara melawan hukum atau tanpa hak apa bila melakukan perbuatan yang berkaitan penguasaan, kepemilikan atau pun hal lainnya yang berkaitan dengan narkoba golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian berpakaian preman dari Polres Metro Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar jam 02.00 WIB di Villa Puncak Kota Bunga, desa Sukanagali Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat dan saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip narkoba jenis shabu dengan berat 3,77 gram yang ditemukan dari bawah kasur tempat tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa di Kp Bahari I A 7 RT.001/005 Kelurahan Tanjung Priok Kacamatan Tanjung Priok Jakarta Utara dan ditemukan diatas kasur berupa 1 (satu) plastic klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,49 gram dan terhadap narkoba jenis shabu Terdakwa mengakui memperoleh nya dari seorang wanita bernama WATI dengan cara membeli seharga Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kronologisnya yaitu berawal Terdakwa menyuruh Sdr. WAHYUDI alias ASEP untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa memberi uang Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. WAHYUDI alias ASEP, selanjutnya Sdr. WAHYUDI alias ASEP mendatangi Sdri. WATI (DPO) pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 04.30 wib untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. WAHYUDI alias ASEP mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut melalui kurir Sdri. WATI (DPO) sebanyak 3 (tiga) gram untuk dibawa ke ke Villa puncak kota bunga yang beralamat di Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa bersama keluarga berangkat mengarah Villa Puncak Kota Bunga, Jawa Barat dan tiba di tempat tersebut sekitar pukul 13.00 wib. Dan sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa istirahat bersama keluarganya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Juni sekira pukul 02.00 Wib saat Terdakwa sedang tidur di Villa Puncak Kota Bunga tersebut, lalu datang petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara, kemudian melakukan penggeledahan tempat tersebut, hingga akhirnya petugas kepolisian tersebut menemukan dibawah kasur kamar Villa yang terdakwa tempati berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 3,77 gram. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 15.30 Wib petugas kepolisian tersebut melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa di Kp. Bahari I A 7 Rt.001/005 Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan saat penggeledahan ditemukan diatas kasur tidur Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,49 gram didalam kotak ikat pinggang merk Coach. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut. maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk di jual dan digunakan oleh Terdakwa dan terhadap narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2462/NNF/2021 tanggal 02 Agustus 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,4916 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3795 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat brutto 3,77 gram (berat netto 3,4916 gram), 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,49 gram (berat netto 0,3795 gram), 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) tablet warna hijau berat netto 0,4533 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) tablet warna biru berat netto 0,4882 gram, 1 (satu) unit Hp merk Samsung berikut Simcard dan 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan couch yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

-

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1073/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyatakan penyesalannya;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hasan Basri Bin Muhammad Rofik tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat brutto 3,77 gram (berat netto 3,4916 gram)
 2. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,49 gram (berat netto 0,3795 gram)
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) tablet warna hijau berat netto 0,4533 gram
 4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) tablet warna biru berat netto 0,4882 gram
 5. 1 (satu) unit Hp merk Samsung berikut Simcard
 6. 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan couch



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2021, oleh kami, Benny Octavianus., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Maryono, S.H., M.Hum dan Maskur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnaeni Budi Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Teddy Andri, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryono, S.H., M.Hum

Benny Octavianus., S.H., M.H

Maskur, S.H.

Panitera Pengganti,

Isnaeni Budi Astuti, S.H.